



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2018/PN CMS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS SISWORO Bin HERU JUBADI (Alm).**
Tempat lahir : Purbalingga.
Umur/Tgl lahir : 39 Tahun / 10 Maret 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Narasoma Rt.002 Rw 006 Kelurahan
Purbalingga, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten
Purbalingga.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : STM Kelas 2

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2019;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak :

1. **Penyidik,**
Sejak tanggal 31 Januari 2019 s/d tanggal 19 Februari 2019.
2. **Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri,**
Sejak tanggal 20 Februari 2019 s/d tanggal 31 Maret 2019.
3. **Penuntut Umum,**
Sejak tanggal 27 Februari 2019 s/d tanggal 18 Maret 2019.
4. **Hakim Pengadilan Negeri,**
Sejak tanggal 13 Maret 2019 s/d tanggal 11 April 2019.
5. **Ketua Pengadilan Negeri,**
Sejak tanggal 12 April 2019 s/d tanggal 10 Juni 2019.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberikan haknya oleh Majelis Hakim akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca;

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, tertanggal 13 Maret 2019 Nomor : 39/Pen.Pid.B/2019/PN.Cms tentang penunjukan hakim

Halaman 1 dari 11 Putusan No.39/Pid.B/2019/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dan panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa;

2. Surat pelimpahan perkara dari penuntut umum pada kejaksaan negeri Banjar tertanggal 13 Maret 2019 Nomor : B.548/0.2.24/Epp.2/03/2019 atas nama terdakwa **AGUS SISWORO Bin HERU JUBADI (Alm)**.
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 13 Maret 2019 Nomor: 39/Pen.Pid.B/2019/PN.CMS mengenai hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tertanggal 27 Maret 2019 No.Reg.Perkara : PDM-III/18/CIAMI/02/2019, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SISWORO Bin HERU JUBADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 handphone Xiaomi 4A warna putih, nomor IMEI : 862110033080940

Dikembalikan kepada saksi korban NASIMAN

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol B-6711-NKM, warna hitam merah Tahun 2006, Nosin : JB52E-1117031, Noka : MHIJB52106K117070 beserta kunci kontaknya
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra X Nopol B-6711-NKM atas nama ETI ROCHAETI
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X Nopol B-6711-NKM atas nama ETI ROCHAETI

Dikembalikan kepada ETI ROCHAETI

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya:

1. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 11 Putusan No.39/Pid.B/2019/PN CMS



Telah mendengar Replik (Tanggapan) dari Penuntut Umum secara lisan yang tetap dengan tuntutan dan terdakwa tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-II/CIAMIS/02/2019 tertanggal 11 Maret 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa AGUS SISWORO Bin HERU JUBADI (Alm) pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Januari di tahun 2019, bertempat di warung saksi korban NASIMAN di Dusun Karang Sari Rt 005 Rw 002 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4a warna putih nomor IMEI : 862110033080940 milik saksi NASIMAN perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah kontrakan terdakwa di daerah Cikembulan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dengan niat untuk mengambil barang dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa, kemudian dengan menggunakan sepeda motornya terdakwa mencari barang yang bisa diambil dan diperjalanan terdakwa melihat ada warung yang tutup namun pintunya terbuka yaitu warung milik saksi korban.

Bahwa terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan mendekati warung tersebut dan masuk ke dalam melalui pintu yang terbuka dan melihat handphone yang tergeletak di samping saksi korban yang sedang tidur, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan bergegas pergi namun ketika saksi korban akan menaiki sepeda motornya untuk kabur, saksi korban terbangun dan berusaha menahan terdakwa dengan menarik baju terdakwa, namun terdakwa berusaha melawan dan kabur namun berhasil ditangkap dan diamankan ke polsek Pangandaran.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban NASIMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta terdakwa tidak menyatakan keberatan/eksepsi sebagaimana di atur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **NASIMAN Bin MIARJA**, keterangan saksi dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari rabu tanggal 30 januari 2019 sekitar pukul 05.00 wib di warung milik saksi di Dusun Karang Sari Rt 005 Rw 002 Desa Pananjung kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran berupa 1 buah handphone merk Xiaomi 4A warna putih yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur di warung saksi dan mendengar ada seseorang sedang berjalan di warung saksi, kemudian melihat handphone milik saksi yang sebelumnya disimpan diatas kasur samping kepala saksi tidak ada, lalu saksi keluar dari warung dan melihat di luar warung ada seorang laki – laki tidak dikenal kelihatan tergesa – gesa berada di atas motor.
- Bahwa saksi kemudian mendekati orang tersebut dan memegang kedua tangannya supaya orang tersebut tidak kabur, namun orang tersebut berontak dan melawan lalu kabur namun berhasil diamankan, lalu orang terdakwa memberikan STNK dan BPKB kepada saksi. tidak berapa lama masyarakat berdatangan termasuk petugas polsek Pangandaran dan selanjutnya orang tak dikenal yang adalah terdakwa AGUS SISWORO tersebut dibawa ke kantor Polsek Pangandaran.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,-
- Bahwa warung tersebut bukan rumah saksi hanya sekali – sekali saksi tidur di warung tersebut.
- Bahwa terdakwa adalah orang yang dilihat saksi mengambil handphone milik saksi dan barang bukti sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 4 dari 11 Putusan No.39/Pid.B/2019/PN CMS



2. Saksi **WAWAN Bin KENCENG**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu mengambil handphone milik saksi NASIMAN
- Bahwa saksi mengetahui karena ada suara ramai kemudian saksi bertanya dan ikut mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **FAHRUR Bin KASNO**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu mengambil handphone milik saksi NASIMAN dimana saat kejadian saksi sedang tidur dan istri saksi berteriak ada maling dan dari kejauhan saksi melihat ada bentrokan yang terjadi.
- Bahwa saksi kemudian mencuci muka terlebih dulu lalu langsung menghampiri dan menanyakan kepada orang yang ada di sana dan setelah jelas ikut mengamankan pelaku.
- Bahwa benar terdakwa adalah orang yang waktu itu diamankan dan barang bukti berupa handphone dan sepeda motor adalah barang yang akan diambil dan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui karena ada suara ramai kemudian saksi bertanya dan ikut mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa

AGUS SISWORO sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari rabu tanggal 30 januari 2019 sekitar pukul 05.00 wib, di warung saksi korban NASIMAN di dusun karangsari Rt 005 Rw 0002 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa awalnya sewaktu terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa di daerah cikembulan sidamulih, dan muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dengan tujuan untuk dijual dan digunakan untuk keuntungan sehari - hari, kemudian terdakwa keluar dari rumah kontrakan terdakwa menggunakan sepeda motor.
- Bahwa kemudian di perjalanan terdakwa melihat ada warung yang tutup namun pintunya terbuka, selanjutnya terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor lalu terdakwa menghampiri kamar yang terbuka pintunya



dan melihat ada handphone yang tergeletak di samping orang yang sedang tidur, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan pergi.

- Bahwa sewaktu terdakwa berusaha pergi, pemilik handphone tersebut menyadari handphonenya telah hilang kemudian mengejar terdakwa sewaktu akan naik motor lalu terdakwa ditangkap warga dan dibawa ke Polsek Pangandaran untuk diamankan.
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dan terdakwa tidak mengetahui berapa nilainya.
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari hasil membeli.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di muka persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini, barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 handphone Xiaomi 4A warna putih, nomor IMEI : 862110033080940
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol B-6711-NKM, warna hitam merah Tahun 2006, Nosin : JB52E-1117031, Noka : MHIJB52106K117070 beserta kunci kontaknya
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra X Nopol B-6711-NKM atas nama ETI ROCHAETI
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X Nopol B-6711-NKM atas nama ETI ROCHAETI

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa AGUS SISWORO Bin HERU JUBADI (Alm) pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di warung saksi korban NASIMAN di Dusun Karang Sari Rt 005 Rw 002 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4a warna putih nomor IMEI : 862110033080940 milik saksi NASIMAN.
- Bahwa benar awalnya terdakwa berangkat dari rumah kontrakan terdakwa di daerah Cikembulan Sidamulih Kabupaten Pangandaran



dengan niat untuk mengambil barang dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa, kemudian dengan menggunakan sepeda motornya terdakwa mencari barang yang bisa diambil dan diperjalanan terdakwa melihat ada warung yang tutup namun pintunya terbuka yaitu warung milik saksi korban.

- Bahwa benar terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan mendekati warung tersebut dan masuk ke dalam melalui pintu yang terbuka dan melihat handphone yang tergeletak di samping saksi korban yang sedang tidur, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan bergegas pergi namun ketika saksi korban akan menaiki sepeda motornya untuk kabur, saksi korban terbangun dan berusaha menahan terdakwa dengan menarik baju terdakwa, namun terdakwa berusaha melawan dan kabur namun berhasil ditangkap dan diamankan ke polsek Pangandaran.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban NASIMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penuntut umum telah menyusun surat dakwaan secara **TUNGGAL**, yaitu: Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP, adapun unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

1. Unsur "*Barang Siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa



sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka barang siapa adalah terdakwa **AGUS SISWORO Bin HERU JUBADI** dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat di pertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

2. Unsur "**Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda ini sudah berpindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, atau barang tersebut sudah berada diluar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang, yaitu segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya yang dalam perkara ini adalah 1 handphone Xiaomi 4A warna putih, nomor IMEI : 862110033080940 milik saksi Nasiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.319.K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dinyatakan bahwa tidaklah perlu meninjau sikap bathin dari terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut. Sesuai dengan Doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delict tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai miliknya (zich toe eigenen). Perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain. senada dengan uraian diatas Prof. Dr. WIRYONO PRODJODIKORO (tindak-tindak pidana tertentu di indonesia) yang diterbitkan oleh Reflika Aditama pada Hal. 17) memberikan pengertian yakni "**berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum**"

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum itu sendiri terdapat dua ajaran yaitu formal dan material, menurut "ajaran formal sifat melawan hukum" dapat terjadi apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang termuat dalam tindak pidana maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan itu harus dipertegas dalam Undang Undang. Sedangkan sifat "**melawan hukum secara materil**" yaitu disamping memenuhi semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan tindak pidana, akibat perbuatan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa benar :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain yaitu milik saksi korban NASIMAN berupa 1 unit handphone Xiaomi 4A yang diletakkan di dekat kepala saksi NASIMAN yang sedang tidur di warung miliknya.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam warung karena pintu warung tengah terbuka dan langsung mengambil handphone tersebut menggunakan tangannya dan langsung keluar dari dalam warung.
- Bahwa belum sempat terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, saat akan menaiki sepeda motor saksi korban terbangun dan langsung menarik baju terdakwa dan menangkap terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh saksi korban handphone milik saksi korban telah terjatuh di tanah dari tangan terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,-

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari **Pasal 362 KUHP**, maka terdakwa **AGUS SISWORO Bin HERU JUBADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**"

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karena perbuatannya terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;

Menimbang, bahwa terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dilakukan penahanan yang sah maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Halaman 9 dari 11 Putusan No.39/Pid.B/2019/PN CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara aquo berupa :

- 1 handphone Xiaomi 4A warna putih, nomor IMEI : 862110033080940

Dikembalikan kepada saksi korban NASIMAN

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol B-6711-NKM, warna hitam merah Tahun 2006, Nosin : JB52E-1117031, Noka : MHIJB52106K117070 beserta kunci kontaknya

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra X Nopol B-6711-NKM atas nama ETI ROCHAETI

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X Nopol B-6711-NKM atas nama ETI ROCHAETI

Dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan **Pasal 362 KUHP**, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SISWORO Bin HERU JUBADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sesuai dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan No.39/Pid.B/2019/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 handphone Xiaomi 4A warna putih, nomor IMEI : 862110033080940
- Dikembalikan kepada saksi korban NASIMAN**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol B-6711-NKM, warna hitam merah Tahun 2006, Nosin : JB52E-1117031, Noka : MH1JB52106K117070 beserta kunci kontaknya
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra X Nopol B-6711-NKM atas nama ETI ROCHAETI
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X Nopol B-6711-NKM atas nama ETI ROCHAETI
- Dikembalikan kepada terdakwa.**
6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SELASA**, tanggal **9 April 2019**, oleh kami : **DAVID PANGGABEAN,SH.**, sebagai Hakim Ketua, **A NISA SUKMA AMELIA,SH**, dan **LANORA SIREGAR,S.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Engkus Kusmawan,SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dihadiri pula oleh **DYAH ANGGRAENI,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota

t.t.d

A NISA SUKMA AMELIA,SH.

t.t.d

LANORA SIREGAR,S.H.

Hakim Ketua

t.t.d

DAVID PANGGABEAN,SH.

Panitera Pengganti

t.t.d

Engkus Kusmawan,SH.